



PUTUSAN
NOMOR : 316 /PDT/2012/PT-MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- **PENGADILAN TINGGI MEDAN**, yang mengadili perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

1. **MASLAN CHAN**, Umur 47 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan POLRI, Alamat Jalan S.M.Raja gang Buntu No. 122-A/94-B, Kel. Mesjid Kec. Medan Kota, Kota Medan ; -----
2. **R O S I T A**, Umur 58 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Jalan S.M.Raja, gang Buntu No.122/94-C, Kel. Mesjid, Kec. Medan Kota, Kota Medan, Dalam hal ini dikuasakan kepada **HENDRA NASUTION,SH.** Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 19 September 2011 Reg. Nomor :1889/Pen.K/2011/PN-Mdn. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT-II DAN TERGUGAT-III/ PARA PEMBANDING ; -**

----- **L A W A N** -----

1. **SARTONO CH alias SARTONO CHANIAGO**, Umur 36 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wirawasta, Alamat Jalan Brigjen Katamso, gang Indra No. 174, Kel. Kampung Bru, Kec. Medan Maimun, Kota Medan, dalam Hal ini dikuasakan kepada 1. PURBA HALOMOAN SIAGIAN, SH. 2. GUNTUR RAMBE,SH. 3. BERNARD PANJAITAN,SH. 4. PATAR BRONSON SITINJAK, SH. 5. JAMES SIAGIAN, SH. Advokat-Pengacara-Penasihat Hukumpada Kantor PURBA HALOMOAN SIAGIAN, SH & REKAN, berkedudukan di Jalan Ayahanda/Abdul Hamid No. 52 D Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 September 2010, Selanjutnya



disebut

disebut sebagai **PENGGUGAT/TERBANDING** ; -----

2. **KARMILA, SH. MKN**, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Brigjen Katamso No. 306, Kel. Sei Mati, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT-I / TURUT TERBANDING-I** ;-----
3. **M U S T A I N**, Umur 42 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan S.M. Raja gang Buntu No.122/94-C, Kel. Mesjid, Kec. Medan Kota, Kota Medan ;
4. **S Y A H R I A L**, Umur 49 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan S.M. Raja gang Buntu No.122/94-C, Kel. Mesjid, Kec. Medan Kota, Kota Medan. Dalam hal ini dikuasakan kepada **M. KEMAL HARAHAP, SH**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Juli 2011, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT-IV dan V/ TURUT TERBANDING-II dan III** ;-----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

----- Mengutip serta memperhatikan semua uraian-uraian tentang hal tersebut yang termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Tanggal 09 Agustus 2011 Nomor : 524/Pdt.G/2010/PN-Mdn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akte Jual-Beli Nomor 08/2010 tertanggal 08 Juli 2010 yang dibuat dihadapan Notaris PPAT Dwi Rahayu Wijayanti,SH ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah dengan SHM No. 133 yang terletak di Jalan S.M. Raja Gang Buntu, Kel. Mesjid, Medan Kota, Kota Medan ;
4. Menyatakan
4. Menyatakan perbuatan Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV dan Tergugat-V yang secara bersama-sama menguasai tanah milik Penggugat tanpa ijin dari Tergugat I maupun Penggugat selaku pemilik tanah yang sah adalah perbuatan melawan hukum ;
5. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat-I yang tidak dapat menyerahkan obyek tanah terperkara yang telah dijualnya kepada Penggugat adalah perbuatan melawan hukum ;
6. Menghukum Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV, Tergugat V untuk mengosongkan tanah terperkara dan menyerahkan kepada Penggugat dengan seketika ;
7. Menghukum Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV, Tergugat V untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap harinya kepada Penggugat terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap apabila tidak melaksanakan amar putusan ini ;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
9. Menghukum Tergugat-I, Menghukum Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV, Tergugat V untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.741.000,- (Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah) ;

----- Membaca Risalah Akte Permohonan Banding No: 146/2011 tertanggal 11 Agustus 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa Kuasa Tergugat-II dan III telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 09 Agustus 2011, No : 524/Pdt.G/2010/PN.Mdn. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan sempurna kepada Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding dan Para Tergugat/Turut Terbanding masing-masing tertanggal 10 Nopember 2011 dan tanggal 01 Desember 2011 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Membaca *Memori Banding* dari Kuasa Hukum Tergugat-II, III/Pembanding dan *Kontra Memori Banding* dari Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding serta *Kontra Memori Banding* dari Tergugat-I/Turut Tergugat-I dan *Kontra Memori Banding* dari Tergugat-IV, V/Turut Terbanding-IV, V yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Medan masing-masing tertanggal 19 September 2011, tanggal 17 Nopember 2011, tanggal 06 Desember 2011 Memori banding dan Kontra Memori Banding tersebut

masing.....

masing-masing telah diberikan/disampaikan kepada kedua belah pihak yang berperkara atau Kuasa Hukum mereka yang sah ; -----

----- Membaca Relas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari telah diberi kesempatan kepada para pihak atau Kuasa Hukum mereka untuk mempelajari berkas perkara perdata No : 524/Pdt.G/2010/PN-Mdn, masing - masing tertanggal 17 Nopember 2011, tanggal 05 Desember 2011 dan tanggal 25 Januari 2012, Sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat-II, III/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara Juridis formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara a quo yang meliputi Surat Gugatan, Berita Acara Persidangan, Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 09 Agustus 2011 Nomor : 524/Pdt.G/2010/PN-Mdn, Surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, serta telah pula memperhatikan Memori Banding dari Tergugat-II, III/Pembanding dan Kontra Memori Banding dari Penggugat/Terbanding serta Kontra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori masing-masing dari Para Tergugat-I, IV, V/Turut Terbanding, berpendapat sebagaimana akan diuraikan dalam pertimbangan-pertimbangan dibawah ini ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam Memori Banding dari Tergugat / Pemanding dan Kontra Memori Banding dari Penggugat / Terbanding serta Kontara Memori Banding dari Para Tergugat-I, IV, V/Turut Terbanding tersebut diatas menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak terdapat hal-hal yang dapat melemahkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, selain itu hal-hal yang dikemukakan dalam Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya secara tepat dan benar, oleh karenanya Memori Banding maupun Kontra Memori Banding tersebut tidak akan ditinjau lagi lebih lanjut ;

----- Menimbang,.....

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut maka Pengadilan tingkat banding dengan mengambil alih alasan-alasan dan pertimbangan Hukum Pengadilan Tingkat Pertama sebagai alasan dan pertimbangan sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat Banding, maka Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 09 Agustus 2011, Nomor : 524/Pdt.G/2010/PN-Mdn yang dimintakan Banding tersebut harus dikuatkan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat-II, III/Pemanding tetap berada pada pihak yang kalah, maka biaya untuk kedua tingkat peradilan harus dibebankan kepada Tergugat-II, III/Pemanding ; -----

----- Mengingat Peraturan hukum dan Perundang-undangan yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I

----- Menerima permohonan banding dari Tergugat-II, III/Pemanding tersebut ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 09 Agustus 2011,
Nomor : 524/Pdt.G/2010/PN-Mdn, yang dimohonkan Banding tersebut ; -----

---- Menghukum Tergugat-II, III/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang
timbul untuk kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini dihitung
sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Medan, pada hari **KAMIS** tanggal **03 Januari 2013**, oleh
Kami **H.SUDIWARDONO,SH. MHum** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan
selaku Hakim Ketua Majelis, **DJERNIH SITANGGANG,BcIP.SH.MH** dan **Dr.**
MANAHAN SITOMPUL, SH. MHum. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi
Medan, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan
mengadili perkara tersebut dalam pemeriksaan perkara ditingkat banding berdasarkan
Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 22 Nopember 2012, Putusan mana
telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **J U M ' A T** tanggal **04**
Januari 2013 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota

diatas.....

diatas serta dibantu oleh : **DIANA SYAHPUTRI NASUTION, SH.** Panitera
Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang
berperkara ; -----

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DJERNIH SITANGGANG, BcIP. SH.MH

H.SUDIWARDONO, SH. MHum

ttd.

Dr. MANAHAN SITOMPUL, SH. MHum.

Panitera Pengganti,

ttd.

DIANA SYAHPUTRI NASUTION, SH.

Ongkos-Ongkos :

1. Meterai Rp. 6.000,-
 2. Redaksi Rp. 5.000,-
 3. Pemberkasan Rp. 139.000,-
- Jumlah..... **Rp. 150.000.-**

Untuk

Asli

Untuk Salinan Sesuai Dengan

PANITERA



SH. M. Hum.

199103 1003.-

TJATUR WAHJOE, B. SP.

NIP. 19630517



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)